



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

**PUTUSAN**

**NOMOR 334/PDT/2023/PT SMG**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Budiono Iskandar**, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman No.147 RT.001/ RW.003 Krobokan, Semarang Barat, Kota Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **Djoko Pranoto Iskandar**, bertempat tinggal di Jl. Taman Ratu Indah F5/ 7 Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
3. **Lily Handayani Iskandar**, bertempat tinggal di Jl. Beteng No. 5 Kota Semarang. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding III semula Tergugat I sampai dengan Tergugat III memberikan kuasa kepada Luhut Sinaga, S.H., M.H., CTL, Fu\*as Pribadi, S.H., Danang Prakoso Utomo, S.H., Vendra Wahid, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LUHUT SINAGA LAW FIRM yang beralamat pada Gedung Lentera Sejahtera, Siliwangi Plaza Blok C.i JL.Jendral Sudirman NO.187 Karangayu Semarang Barat, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, didaftar di Kpaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor 165/HK.01.10/7/2023, tanggal 18 Juli 2023; yang selanjutnya disebut Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III

### **L a w a n :**

**Masyudi**, berkedudukan di Bengkung, RT. 002/ RW. 001, Kelurahan Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nunung Hermayanti, S.H., M.H., Didik Simon Cahyadi. Supranata, S.H., M.H., Sp.N Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pimpinan Daerah Yayasan

*Hal.1 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LBH-KIP, yang beralamat di JL.KH.Hasan Masyhuri Batusari RT 3/Rw7 Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

dan

1. **Murofiah**, bertempat tinggal di Jl. Pucanggading RT.001/ RW.009 Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat IV;**
2. **Ali Masyhar, S.E.**, bertempat tinggal di Jl. Batusari Raya No. 58 RT.006/RW.001, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat V;**
3. **Arif Budianto**, bertempat tinggal di Dukuh Panggang RT. 001/ RW.008, Kelurahan Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Tergugat VI;**
4. **Maria Ulfa,S.Kom.**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Chandraqa 4 No.22 RT.011/ RW.008, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur - DKI Jakarta dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Pucanggading RT.011/ RW.009, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Tergugat VII;**
5. **Notaris Djonny Priatko, S.H.**, bertempat tinggal Jl. Raya Mranggen No. 201 Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V semula Tergugat VIII;**
6. **PPAT Kecamatan Mranggen**, bertempat tinggal di Jl. Raya Mranggen No.173 Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak,

Hal.2 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG



Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI semula Tergugat IX**;

**7. Kumainah**, bertempat tinggal di Bengkung, RT.001/ RW.001, Kelurahan Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat I**;

**8. Kumaidi**, bertempat tinggal di Jl. Pucanggading, RT.004/RW.010, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat II**;

**9. Ika Oktaviana**, bertempat tinggal di Jl. Pucanggading, RT.002/RW.001, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat III**;

**10. Irmawati**, bertempat tinggal di Wringinjajar RT. 005/RW. 001, Kelurahan Wringinjajar, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding X semula Turut Tergugat IV**;

**11. Kantor Pertanahan Demak**, bertempat tinggal di Jl. Bhayangkara Baru No. 1 Kauman, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siswanto, S.H.M.H., Hery Witjaksono, S.Sos, M.H., Iin Parlina, S.SiT. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbaning XI semula Turut Tergugat V**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 334/PDT/2023/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim serta membaca, berkas perkara, surat-surat lainnya dan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Dmk yang termuat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

*Hal.3 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG*



**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Demak Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Dmk tanggal 2 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, dan III mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata dengan register Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Dmk;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca salinan resmi Putusan Akhir Pengadilan Negeri Demak Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Dmk tanggal 4 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, III, IX, dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah berikut segala sesuatunya yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam No. C Persil No. 617, luas  $\pm$  11.580 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama SUMADI KAM, terletak di Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dengan batas-batas:
  - Sebelah Barat : Rumah Bp. Sapuan;
  - Sebelah Timur : Rumah Bp. Surdi;
  - Sebelah Selatan : Rumah Bp. Turmidi;
  - Sebelah Utara : Jalan Perhutani;adalah sah milik Penggugat dan milik Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV;
3. Menyatakan sebidang tanah berikut segala sesuatunya yang berdiri di atasnya, sebagaimana tersebut dalam No. C Persil No. 617, luas  $\pm$  11.580 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama SUMADI KAM, terletak di Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dengan batas-batas :
  - Sebelah Barat : Rumah Bp. Sapuan;
  - Sebelah Timur : Rumah Bp. Surdi;
  - Sebelah Selatan : Rumah Bp. Turmidi;

Hal.4 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Perhutani;  
adalah obyek sengketa;
- 4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtsmatige daad);
- 5. Menyatakan menurut hukum Akta Jual beli tanggal 2 Maret 1988 dihadapan Notaris/ PPAT Kecamatan Mranggen tidak berkekuatan hukum;
- 6. Menyatakan menurut hukum Akta Jualbeli No. 288/ 2016, tanggal 28/ 8/ 2016 yang dibuat didepan Notaris/ PPAT Djonny Priatko tidak berkekuatan hukum;
- 7. Menyatakan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 357 tidak berdasar dan tidak berkekuatan hukum;
- 8. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II; Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII atau siapa saja yang menerima hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII atau pihak pihak lain yang menguasai obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 357, untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara yaitu POLRI dan TNI;
- 9. Menghukum kepada Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan obyek sengketa kepada Penggugat sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- 10. Menyatakan menurut hukum bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengurus obyek sengketa, tercatat atas nama Sumadi Kam menjadi atas nama ahli waris SUMADI KAM kepada Turut Tergugat V sebagai Instansi yang berwenang, menjadi atas nama Penggugat dan Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat IV;
- 11. Menghukum Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 12. Menghukum kepada Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.10.485.200,00 (sepuluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- 13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal.5 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Demak diucapkan pada tanggal 4 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I,II, III, Tergugat V juga selaku Kuasa Tergugat IV,VI,VII, Tergugat IX ,Turut Tergugat V, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat VIII, Turut Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat IV;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut selanjutnya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak telah memberitahukan isi putusan tersebut baik kepada Tergugat VIII, Turut Tergugat I,II,III dan IV masing-masing pada tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I,II dan III telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Dmk tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada :

1. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Juli 2023;
2. Turut Terbanding I semula Tergugat IV pada tanggal 27 Juli 2023;
3. Turut Terbanding II semula Tergugat V pada tanggal 27 Juli 2023;
4. Turut Terbanding III semula Tergugat V I pada tanggal 26 Juli 2023;
5. Turut Terbanding IV semula Tergugat VII pada tanggal 27 Juli 2023;
6. Turut Terbanding V semula Tergugat VIII pada tanggal 26 Juli 2023;
7. Turut Terbanding VI semula Tergugat IX pada tanggal 27 Juli 2023;
8. Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 Juli 2023;
9. Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Juli 2023;
10. Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 Juli 2023;
11. Turut Terbanding X semula Turut Tergugat IV pada tanggal 26 Juli 2023;

Hal.6 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Turut Terbanding XI semula Turut  
Tergugat V pada tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II dan III pada tanggal 1 Agustus 2023 telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 1 Agustus 2023, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada :

1. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2023;
2. Turut Terbanding I semula Tergugat IV pada tanggal 7 Agustus 2023
3. Turut Terbanding II semula Tergugat V pada tanggal 7 Agustus 2023;
4. Turut Terbanding III semula Tergugat V I pada tanggal 5 Agustus 2023;
5. Turut Terbanding IV semula Tergugat VII pada tanggal 7 Agustus 2023;
6. Turut Terbanding V semula Tergugat VIII pada tanggal 5 Agustus 2023;
7. Turut Terbanding VI semula Tergugat IX pada tanggal 5 Agustus 2023;
8. Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 Agustus 2023;
9. Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat II pada tanggal 7 Agustus 2023;
10. Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat III pada tanggal 5 Agustus 2023;
11. Turut Terbanding X semula Turut Tergugat IV pada tanggal 5 Agustus 2023;
12. Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat V pada tanggal 5 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I, II, III, tersebut selanjutnya Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 28 Agustus 2023 dan telah diserahkan kepada :

- Kuasa Pembanding semula Tergugat I, II, III, pada tanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, Jurusita Pengadilan Negeri Demak telah memberitahukan kepada :

1. Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III pada tanggal 26 Juli 2023;
2. Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Juli 2023;
3. Turut Terbanding I semula Tergugat IV pada tanggal 27 Juli 2023;
4. Turut Terbanding II semula Tergugat V pada tanggal 27 Juli 2023,
5. Turut Terbanding III semula Tergugat VI pada tanggal 26 Juli 2023;
6. Turut Terbanding IV semula Tergugat VII pada tanggal 27 Juli 2023;
7. Turut Terbanding V semula Tergugat VIII pada tanggal 26 Juli 2023,
8. Turut Terbanding VI semula Tergugat IX pada tanggal 26 Juli 2023;
9. Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat I pada tanggal 27 Juli 2023;

Hal.7 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Juli 2023;
  11. Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 Juli 2023;
  12. Turut Terbanding X semula Turut Tergugat IV pada tanggal 26 Juli 2023;
  13. Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat V pada tanggal 26 Juli 2023;
- masing masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini (*inzage*) di Pengadilan Negeri Demak dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

### PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN PENILAIAN PEMBUKTIAN TERHADAP BUKTI DAN FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN:

#### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Pembanding telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat/Terbanding, yaitu :
  - Eksepsi tentang kewenangan mengadili;
  - Eksepsi *Error in Persona*, karena Penggugat tidak berhak bertindak sebagai Penggugat;
  - Eksepsi *Obscure Lible*, karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, serta petitum tidak jelas karena kontradiksi antara posita dengan petitum.
2. Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) tersebut, putusan Yudex Factie telah menolak eksepsi Para Pembanding dengan pertimbangan hukum, mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili putusan Yudex Factie mempertimbangkan jika berwenang mengadili, sedangkan untuk Eksepsi lainnya, putusan Yudex Factie mempertimbangkan jika eksepsi Para Pembanding tersebut telah masuk para pokok perkara dan membutuhkan pembuktian.

Hal.8 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pendapat Hakim Yudex Factie tersebut adalah didasarkan pada suatu pertimbangan-pertimbangan hukum yang salah atau keliru dalam penilaian pembuktian, Putusan Yudex Factie ***“menyatakan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 357 milik Para Pembanding tidak berdasar dan tidak berkekuatan hukum”***, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur Badan Pertanahan Nasional berwenang melakukan pendaftaran tanah, yang diantaranya meliputi pemberian sertifikat hak atas tanah kepada pemegang hak yang bersangkutan, serta hak-hak tertentu yang membebaninya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

***“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”***

Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

***” Pendaftaran tanah bertujuan: a.untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”***

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

***“(1)Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah.”***

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

***“Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.”***

Hal.9 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut merupakan perwujudan salah satu fungsi BPN, yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah yang telah ditegaskan di dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

**Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I** : Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Edisi Revisi) menjelaskan yang dapat digugat ke peradilan TUN hanyalah keputusan TUN, yakni suatu penetapan tertulis (beschikking) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata (hal.161).

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan badan/pejabat TUN yaitu badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Dengan demikian, seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan TUN yang berkaitan dengan kewenangan, prosedur, dan substansi dalam hal ini misalnya penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh BPN, dapat mengajukan gugatan ke PTUN.

4. Bahwa mengingat Putusan Yudex Factie dalam eksepsi telah didasarkan pada suatu pendapat yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah atau keliru dalam penilaian pembuktian terhadap bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan dalam persidangan, maka menurut hukum Putusan Yudex factie tersebut wajib dibatalkan;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 43/Pdt.G/2012/PN.Dmk tanggal 4 Juli 2023 yang dimohonkan banding pada pokoknya telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :
  - Penggugat memiliki hubungan kekerabatan dengan Sumadi Kam termuat dalam Surat Keterangan Waris (Bukti P.10), diketahui hubungan kekerabatan tersebut berasal dari Sumadi Kam bersaudara kandung dengan Kurdi yang

*Hal.10 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga orang tua Penggugat, yang mana antara Sumadi Kam dan Kurdi bersaudara kandung dari pasangan suami istri Sikam dan Pariyah (kakek dan nenek Penggugat), semasa hidup Sumadi Kam hanya menikah dengan Kasminah namun tidak memiliki keturunan sampai Sumadi Kam meninggal tahun 1982 (Bukti P.5) dan istrinya Kasminah meninggal tahun 1996 (Bukti P.6) sedangkan orang tua Penggugat yaitu Kurdi dan Aminah memiliki 4 (empat) orang anak diantaranya Kumainah (Turut Tergugat I), Kumaidi (Turut Tergugat II) Ali Mahmudi dan Msyudi (Penggugat);

- Saudara kandung yang dimiliki Penggugat hanya tinggal Kumainah (Turut Tergugat I), Kumaidi (Turut Tergugat II) sedangkan Ali Mahmudi telah meninggal (Bukti P.9) dan memiliki 2 orang anak bernama Ika Oktaviana (Turut Tergugat III) dan Irmawati (Turut Tergugat IV) (Bukti P.19);
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi Asnawi, Abu Khoer, Muhammad Khoirul, Suparmin dan Masudi masing-masing menerangkan mengaku pernah bertemu Sumadi Kam dan mengetahui hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Sumadi Kam;
- Oleh karena dari fakta persidangan telah membenarkan hubungan kekerabatan antara Penggugat dengan Sumadi Kam, maka apa yang diterangkan didalam Surat Keterangan Waris (Bukti P.10) yang diajukan oleh Penggugat dapat dibenarkan meskipun ada keberatan dari Tergugat I, II dan III mengenai ketidaksahan Surat Keterangan Tersebut karena tidak ditandatangani oleh Para Turut Tergugat I, II, III dan IV sebagai ahli waris dari Camat;
- Oleh Karena Surat Keterangan Waris (Bukti P.10) tersebut telah menjelaskan silsilah keluarga antara Sumadi Kam dengan Penggugat, Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti P.10 tersebut merupakan fakta persidangan dan dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi tentang Penggugat tidak berdasar mengajukan Gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus ditolak;
- Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya Sumadi Kam dan istrinya Kasminah memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa C Desa Persil No. 617 (Bukti P.16), dimana diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) rumah yang ditempati oleh Sumadi Kam dan istrinya Kasminah;

Hal.11 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Keteranganannya saksi saksi Asnawi dan Abu Khoer menerangkan mengenal Sumadi Kam dan istrinya dan menyatakan Sumadi Kam meninggal tahun 1982 dan istrinya meninggal tahun 1995;
- Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut terdapat perbedaan dengar, saksi Suparmin dan saksi Masudi menerangkan semasa hidup Sumadi Kam dan istri tinggal bersama adik dari saksi Suparmin yang diasuh oleh Sumadi Kam dan istrinya, selain itu juga saksi Suparmin menerangkan bahwa ditanah objek sengketa ada 2 rumah yaitu milik Sumadi Kam dan milik orang tua Suparmin;
- Meskipun terdapat perbedaan keterangan, namun dasar kepemilikan Sumadi Kam atas tanah objek sengketa tidak ada satupun yang membantahnya yaitu berdasar C Desa Persil No. 617 telah terbukti kebenarannya;
- Penggugat menyatakan Sumadi Kam dan istri tinggal di tanah objek sengketa dan tidak pernah mengalihkan tanah miliknya kepada orang lain sampai Sumadi Kam meninggal pada 3 Februari 1982 berdasarkan Surat Keterangan Kematian (Bukti P.5) yang dalam persidangan diakui oleh saksi Muhammad Abdullah Fatoni yang merupakan Kepala Desa Kebonbatur;
- Dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII sebagaimana dalam jawaban masing-masing, dengan dasar adanya SHM No. 357/Kebonbatur (Bukti T I, II, III. 1), dalam bantahannya, Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII menyatakan Sumadi Kam belum meninggal tahun 1982, karena tahun 1988 Sumadi Kam masih mendaftarkan tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat V dan setelah SHM 357/Kebonbatur terbit pada tahun yang sama pula Sumadi Kam mengalihkan dengan cara menjual tanah miliknya kepada Anas Machtudi (Orang Tua Tergugat IV, V, VI, VII) selanjutnya tahun 2016 tanah tersebut dialihkan dengan cara dijual ke Iskandar Setiawan hingga saat ini SHM 357/Kebonbatur dikuasai oleh Tergugat I, II, III;
- Terhadap dalil Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII tersebut diatas dibenarkan oleh saksi Suparmin dan saksi Masudi yang menegaskan jika saksi Suparmin melihat sendiri peralihan tersebut secara lisan dan pembayaran secara bertahap antara Sumadi Kam dengan pak Anas Machtudi, namun setelah peralihan Sumadi Kam dan istrinya tetap tinggal di tanah tersebut, begitu pula saksi Masudi yang mengetahui peralihan tanah tersebut dari ayahnya

Hal.12 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Sahirin, baik saksi Suparmin dan Masudi membenarkan jika Sumadi Kam meninggal dunia setelah tahun 1988 setelah Sumadi Kam menjual tanahnya kepada Anas Machtudi;

- Dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat seharusnya permasalahan ini dapat dengan mudah terjawab apabila Turut Tergugat V (Kantor Pertanahan Demak) terbuka dalam memberikan informasi tentang asal usul SHM No.357/Kebonbatur yaitu dengan menunjukan seluruh warkah tanah yang saat ini sudah terdaftar dalam SHM 357/Desa Kebonbatur, namun dengan tidak aktifnya Turut Tergugat V sebagai pihak yang digugat dalam hal pembuktian SHM 357/Kebonbatur, karena seharusnya pihak yang dapat menjawab adalah Turut Tergugat V dengan cara menunjukan warkah tanah SHM 357/Kebonbatur kepemilikan dari Sumadi Kam kepada Anas Machtudi, maupun dari Anas Machtudi ke Iskandar Setiawan;
- Terhadap bukti yang diajukan T I, II, III berupa bukti T.I, II, III. 2 sampai T.I, II, III. 6, meskipun Majelis Hakim menilai bukti yang diajukan tersebut tidak ada kaitannya dengan dengan perkara a quo, namun dari bukti yang diajukan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa SHM 357/Kebonbatur tidak didaftarkan menurut dasar yang kuat, karena ternyata SHM tersebut tumpang tindih dengan SHM lainnya, dan hal tersebut terbukti dengan adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan laporan di Kepolisian;
- Terhadap Surat Kematian atas nama Sumadi Kam dikeluarkan oleh saksi Muhammad Abdullan Fatoni sebagai Kepala Desa Kebonbatur pada tahun 2022 yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan kePengadilan, namun surat tersebut sudah cukup membuktikan dalil gugatan, karena Kepala Desa Kebonbatur membenarkan keterangan yang dibuat dalam surat tersebut, dan tentu saja bertanggungjawab secara hukum atas surat yang dikeluarkan tersebut;
- Oleh Karena bukti P.6 dan bukti P.16 adalah bukti yang mendasari objek sengketa belum pernah beralih kepemilikan, Majelis Hakim berkeyakinan tanah sengketa ini dikuasai oleh Tergugat I, II, III dengan bukti kepemilikan SHM 357/Kebonbatur harus dinyatakan tidak berdasar dan tidak berkekuatan hukum, karena tanah tersebut secara hukum masih milik Sumadi Kam berdasar buku C Desa Persil No. 617, meskipun pada fakta

*Hal.13 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanah tersebut sudah beralih dan dalam penguasaan Tergugat I, II, III yang merupakan ahli waris Iskandar Setiawan;

- Oleh karena SHM 357/Kebonbatur dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka semua pihak yang berperan hingga akhirnya SHM No. 357/Kebonbatur dapat diterbitkan oleh Turut Tergugat V haruslah dinyatakan sebagai pihak yang merugikan Penggugat sebagai ahli waris dari Sumadi Kam dan Kasminah, sehingga atas dasar itu pula Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat V sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga atas dasar itu pula maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;
- 2. Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Demak No.43/Pdt.G/2022/PN.Dmk tanggal 4 Juli 2023 tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- 3. Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat *"Oleh karena dari fakta persidangan telah membenarkan hubungan kekerabatan antara Penggugat dengan Sumadi Kam, maka apa yang diterangkan didalam Surat Keterangan Waris (Bukti P.10) yang diajukan oleh Penggugat dapat dibenarkan meskipun ada keberatan dari Tergugat I, II dan III mengenai ketidaksahan Surat Keterangan Tersebut karena tidak ditandatanganinya oleh Para Turut Tergugat I, II, III dan IV sebagai ahli waris dari Camat"* karena berdasarkan fakta hukum persidangan terhadap Bukti P.10 **tidak adanya tanda tangan dari ahli waris lain dari Sumadi Kam yaitu Turut Tergugat I, II, III dan IV dan di dalam proses persidangan Turut Tergugat I, II, III dan IV juga tidak hadir untuk memberikan keterangan perihal dalil gugatan Penggugat maupun membenarkan terhadap Bukti P.10**, serta terhadap Bukti P.10 tidak ada tanda tangan atau Cap dari Kantor Kecamatan Mranggen, sehingga merujuk pada Pasal 111 ayat (1) huruf c poin 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:  
***"bagi warganegara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua)***

Hal.14 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia”***

Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan dan keterangan saksi Muhammad Abdullah Fatoni yang merupakan Kepala Desa Kebonbatur yang menerbitkan surat Bukti P.10 tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat hanya datang ke kantor Desa Kebonbatur untuk membuat surat tersebut hanya datang bertiga yaitu Masyudi (Penggugat) dan saksi Asnawi dan saksi Mohammad Koirul, tanpa dibarengi kehadiran dari ahli waris lain Turut Tergugat I, II, III dan IV, sehingga syarat untuk sah nya Surat Keterangan Waris (Bukti P.10) dapat diragukan kebenarannya;

4. Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menyebutkan *“Meskipun terdapat perbedaan keterangan, namun dasar kepemilikan Sumadi Kam atas tanah objek sengketa tidak ada satupun yang membantahnya yaitu berdasar C Desa Persil No. 617 telah terbukti kebenarannya”*, karena Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukum telah keliru menafsirkan fakta hukum I persidangan, hakim hanya merujuk pada satu sudut pandang saja yaitu tanah C Desar Persil No. 617 (Bukti P.16) belum di coret oleh pihak Desa, sedangkan di dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi Suparmin dan saksi Masudi telah jelas menyebutkan adanya peralihan hak jual beli tanah tanah C Desar Persil No. 617 milik Sumadi Kam kepada Anas Machtudi pada tahun 1988 yang kemudian menjadi SHM 357/Kebonbatur (Bukti T. I, II, III. 1), yang mana hal tersebut tidak di bantah ataupun disangkal oleh Penggugat, berdasarkan fakta persidangan, tanah objek sengketa tersebut juga dalam kepemilikan dan penguasaan dari Tergugat I, II, III, kemudian juga merujuk pada keterangan saksi Muhammad Abdullah Fatoni yang merupakan Kepala Desa Kebonbatur di dalam keterangannya sebagai saksi menjelaskan bahwa di desa Kebonbatur berdasarkan keterangan staff dari Desa sebelum saksi menjabat, ada juga kasus yaitu tanah sudah beralih hak menjadi SHM namun oleh pihak Desa Kebonbatur belum dilakukan pencoretan terhadap Letter C atau Persil Desa nya, hal ini yang seharusnya menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim yang hanya melihat dalam satu sisi sudut pandang saja merujuk pada Bukti P.16, namun mengabaikan fakta persidangan lainnya, dan jika merujuk pada azas *Rechtsverwerking*, yaitu gugurnya hak untuk menuntut apabila seseorang sudah menguasai tanah dengan alas hak yang sah (bersertifikat), jika sudah lewat dari jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan

*Hal.15 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi:

***“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”***

Bahwa sejak ayah Tergugat I, II dan III memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 357 tercatat atas nama ISKANDAR SETIAWAN pada tahun 2016, penguasaan tanah dan pengelolaan tanah selalu dalam pengawasan dan kepemilikan almarhum ISKANDAR SETIAWAN bahkan ketika beliau meninggal dunia pengelolaan bidang tanah tersebut diteruskan oleh Tergugat I, II dan III.

5. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu *“Dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat seharusnya permasalahan ini dapat dengan mudah terjawab apabila Turut Tergugat V (Kantor Pertanahan Demak) terbuka dalam memberikan informasi tentang asal usul SHM No.357/Kebonbatur yaitu dengan menunjukan seluruh warkah tanah yang saat ini sudah terdaftar dalam SHM 357/Desa Kebonbatur, namun dengan tidak aktifnya Turut Tergugat V sebagai pihak yang digugat dalam hal pembuktian SHM 357/Kebonbatur, karena seharusnya pihak yang dapat menjawab adalah Turut Tergugat V dengan cara menunjukan warkah tanah SHM 357/Kebonbatur kepemilikan dari Sumadi Kam kepada Anas Machtudi, maupun dari Anas Machtudi ke Iskandar Setiawan”* Para Pembanding keberatan perihal Logika Hukum yang menjadi dasar pertimbangan Hakim, Hakim mempertimbangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak (Turut Tergugat V) tidak aktif di dalam perkara a quo dan tidak menunjukan warkah penerbitan SHM 357/Kebonbatur mempengaruhi pertimbangan Majelis Hakim, pertimbangan Majelis Hakim ini menurut hemat kami Para Pembanding sangatlah *tendesius* dan tidak objektif, perihal aktif atau tidaknya Turut Tergugat V merupakan hak dari Turut Tergugat V sebagai pihak di dalam perkara a quo, namun seharusnya Majelis Hakim tetap merujuk pada fakta persidangan

Hal.16 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu SHM 357/Kebonbatur sebagaimana Bukti T. I, II, III. 1 adalah Sertifikat Hak Milik yang asli, di dalamnya termuat penjelasan perihal asal usul terbitnya sertifikat, termasuk asal sertifikat yaitu tanah C Desar Persil No. 617 (Bukti P.16) atas nama Sumadi Kam yang beralih berdasarkan Akta Jual beli tanggal 2 Maret 1988 dihadapan Notaris/ PPAT Kecamatan Mranggen kepada Anas Machtudi sehingga kemudian menjadi SHM 357/Kebonbatur, yang kemudian beralih kembali berdasarkan Akta Jual beli No. 288/ 2016, tanggal 28/ 8/ 2016 yang dibuat didepan Notaris/ PPAT Donny Priatko menjadi atas nama Iskandar Setiawan dan sejak tahun 2016 hingga saat ini telah dalam penguasaan Tergugat I, II, III.

**Bahwa Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dimana jika kita runutkan sejak awal di dalam fakta persidangan dan apa yang tertera di dalam SHM 357/Kebonbatur ada kesamaan fakta hukum yang tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:**

NO	FAKTA HUKUM	
	PENGUGAT (TERBANDING)	TERGUGAT I, II, III (PARA PEMBANDING)
1.	tanah C Desar Persil No. 617 a.n Sumadi Kam	Sertifikat Hak Milik Nomor : 357/Desa Kebonbatur a.n Iskandar Setiawan. Berdasarkan: a. asal hak tanah C Desar Persil No. 617 a.n Sumadi Kam; b. Akta Jual beli tanggal 2 Maret 1988 dihadapan Notaris/ PPAT Kecamatan Mranggen kepada Anas Machtudi; c. Akta Jual beli No. 288/ 2016, tanggal 28/ 8/ 2016 yang dibuat didepan Notaris/ PPAT Donny Priatko menjadi atas nama Iskandar Setiawan;
2.	Titik Lokasi Objek Sengketa Sama Berdasarkan: 1. Pemeriksaan Setempat pada 10 Maret 2023 2. Keterangan saksi Asnawi, saksi Abu Koer, saksi Mohammad Koiril	Titik Lokasi Objek Sengketa Sama Berdasarkan: 1. Pemeriksaan Setempat pada 10 Maret 2023 2. Keterangan saksi Suparmin dan saksi Masudi

Hal.17 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG



3.	Tercatat di Desa Kebonbatur Berdasarkan : 1. Buku Desa tanah C Desar Persil No. 617 a.n Sumadi Kam yang di tunjukan saksi Muhammad Abdullah Fatoni (Kepala Desa Kebonbatur) dengan status belum di coret.	Tercatat di Desa Kebonbatur Berdasarkan : 1. asal hak tanah yang tertulis di SHM 357/Kebonbatur yaitu C Desar Persil No. 617 a.n Sumadi Kam sebelum beralih menjadi SHM 357/Kebonbatur
4.	Keterangan saksi Muhammad Abdullah Fatoni (Kepala Desa Kebonbatur) di dalam persidangan perkara a quo yang menyatakan pernah mendapat cerita dari bawahannya jika pernah mendengar ada kasus di Desa Kebonbatur yaitu tanah dari Persil Desa Kebonbatur sudah terjadi peralihan Hak menjadi Sertifikat Hak Milik namun Persil di Desa Kebonbatur tersebut belum di coret, namun saksi tidak memberikan keterangan lebih detail apakah kasus yang dimaksud tersebut adalah SHM 357/Kebonbatur atau bukan, saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kebonbatur, saksi sendiri menjabat mulai tahun 2021, dan SHM 357/Kebonbatur telah terjadi peralihan sejak tahun 1988 dan tahun 2016	Keterangan saksi Muhammad Abdullah Fatoni (Kepala Desa Kebonbatur) di dalam persidangan perkara a quo yang menyatakan pernah mendapat cerita dari bawahannya jika pernah mendengar ada kasus di Desa Kebonbatur yaitu tanah dari Persil Desa Kebonbatur sudah terjadi peralihan Hak menjadi Sertifikat Hak Milik namun Persil di Desa Kebonbatur tersebut belum di coret, namun saksi tidak memberikan keterangan lebih detail apakah kasus yang dimaksud tersebut adalah SHM 357/Kebonbatur atau bukan, saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kebonbatur, saksi sendiri menjabat mulai tahun 2021, dan SHM 357/Kebonbatur telah terjadi peralihan sejak tahun 1988 dan tahun 2016

Bahwa merujuk pada table tersebut diatas, berdasarkan fakta hukum baik keterangan saksi ataupun bukti terlampir baik pihak Penggugat maupun Tergugat, kami menduga adanya kelalaian yang dilakukan oleh oknum petugas Desa Kebonbatur pada saat itu yang belum melakukan pencoretan terhadap tanah C Desar Persil No. 617 a.n Sumadi Kam setelah terjadi peralihan hak hingga terbitnya SHM 357/Kebonbatur, sehingga seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih detail lagi perihal adanya kecocokan fakta yang muncul di dalam persidangan.

6. Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menyebutkan "*Terhadap bukti yang diajukan T I, II, III berupa bukti T.I, II, III. 2 sampai T.I, II, III. 6, meskipun Majelis Hakim menilai bukti yang diajukan tersebut tidak ada kaitannya dengan dengan perkara a quo, namun dari bukti yang diajukan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa SHM 357/Kebonbatur tidak didaftarkan menurut dasar yang kuat, karena ternyata SHM tersebut tumpang tindih dengan SHM lainnya, dan hal tersebut terbukti dengan adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha*

Hal.18 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Negara dan laporan di Kepolisian*”, Majelis Hakim telah keliru dalam memberikan pertimbangan Hukum dalam memahami bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat I, II, III yaitu bukti T.I, II, III. 2 sampai T.I, II, III. 6, terdapat *kontradiktif* terhadap pertimbangan Majelis Hakim, dimana Hakim menyatakan Bukti bukti T.I, II, III. 2 sampai T.I, II, III. 6 tidak ada kaitannya terhadap perkara aquo, namun Majelis Hakim juga menyatakan jika diatas tanah Objek Sengketa telah terjadi Tumpang Tindih dari Sertifikat Hak Milik lain (Bukti bukti T.I, II, III. 2 sampai T.I, II, III. 4) yang saat ini telah dalam proses sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahap Kasasi di Mahkamah Agung (bukti T.I, II, III. 5) dan juga di Kepolisian Daerah Jawa Tengah (bukti T.I, II, III. 6).

Bahwa dengan bukti T.I, II, III. 2 sampai T.I, II, III. 6 yang diajukan oleh Tergugat I, II, III seharusnya memberikan gambaran kepada Majelis Hakim terhadap Objek Sengketa a quo yang sedang dalam sengketa dan permasalahan di Peradilan lain sebelum gugatan a quo diajukan, sehingga sudah seharusnya gugatan aquo tidak dapat diterima sampai menunggu keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan lain tersebut, hal ini juga ditegaskan didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheids daad*) pada Pasal 11 menegaskan:

***“Perkara melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheids daad) yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri, pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”***

Bahwa merujuk pada PERMA No 2 Tahun 2019 tersebut diatas, sudah seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan agar perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menyebutkan *“Terhadap Surat Kematian atas nama Sumadi Kam dikeluarkan oleh saksi Muhammad Abdullan Fatoni sebagai Kepala Desa Kebonbatur pada tahun 2022 yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun surat tersebut sudah cukup membuktikan dalil gugatan, karena Kepala Desa Kebonbatur membenarkan keterangan yang dibuat dalam surat tersebut, dan tentu saja bertanggungjawab secara hukum atas surat yang dikeluarkan tersebut”*,

Hal.19 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Majelis Hakim tidak objektif serta tidak memberikan alasan hukum yang jelas dalam memberikan pertimbangan hukum, sebagaimana di dalam fakta persidangan, keberadaan Kepala Desa Kebonbatur sangatlah penting dalam menentukan *Objektifitas* Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo, Kepala Desa Kebonbatur adalah pemegang Buku Desa terhadap tanah C Desar Persil No. 617 a.n Sumadi Kam, sebagaimana Kantor Pertanahan Kabupaten Demak (Turut Tergugat V) juga menjadi pihak yang penting sebagai penerbit dari SHM 357/Kebonbatur (Bukti T I, II, III. 1), namun dalam hal ini Kepala Desa Kebonbatur tidak turut menjadi pihak yang seharusnya digugat, ada logika hukum yang dilompati oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum perkara a quo, jika Kantor Pertanahan Kabupaten Demak (Turut Tergugat V) turut menjadi pihak yang di gugat di dalam perkara a quo, kenapa Kepala Desa Kebonbatur tidak....? sedangkan dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah tanah C Desar Persil No. 617 a.n Sumadi Kam yang masih tercatat di Desa Kebonbatur dan turut di perlihatkan saksi Muhammad Abdullah Fatoni (Kepala Desa Kebonbatur) di dalam persidangan perkara a quo. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972, tertanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

***“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”***

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975, tertanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

***“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”***

8. Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menyebutkan *“Oleh Karena bukti P.6 dan bukti P.16 adalah bukti yang mendasari objek sengketa belum pernah beralih kepemilikan, Majelis Hakim berkeyakinan tanah sengketa ini dikuasai oleh Tergugat I, II, III dengan bukti kepemilikan SHM 357/Kebonbatur harus dinyatakan tidak berdasar dan tidak berkekuatan hukum, karena tanah tersebut secara hukum masih milik Sumadi Kam berdasar buku C Desa Persil No. 617, meskipun pada fakta persidangan tanah tersebut sudah beralih dan dalam penguasaan Tergugat I, II, III yang merupakan ahli waris Iskandar Setiawan”* adalah hal yang salah di pertimbangan hakim, Majelis Hakim juga didalam amar putusan menyebutkan *“Menyatakan menurut*

*Hal.20 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk mengurus obyek sengketa, tercatat atas nama Sumadi Kam menjadi atas nama ahli waris SUMADI KAM kepada Turut Tergugat V sebagai Instansi yang berwenang, menjadi atas nama Penggugat dan Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat IV”, namun Majelis Hakim jelas Inkonsisten dalam memberikan pertimbangan hukum, di satu sisi hakim menyatakan adanya tumpang tindih tanah yang masih dalam sengketa Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, di satu sisi Majelis Hakim memutuskan untuk dilakukan pengurusan peralihan hak terhadap tanah C Desar Persil No. 617 a.n Sumadi Kam menjadi atas nama Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV tanpa adanya perintah untuk mencabut SHM 357/ Kebonbatur terlebih dahulu, dalam pertimbangan hukum ini jelas Majelis Hakim mengabaikan aturan perihal peralihan hak atas tanah secara yuridis hanya dapat dilakukan dengan akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk selanjutnya didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut :*

**“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”**

Atas kewenangannya tersebut, PPAT harus melakukan penelitian atas data fisik dan data yuridis atas bidang tanah tersebut, salah satunya adalah PPAT berkewajiban meneliti apakah tanah tersebut bersih dari sengketa atau masih dalam sengketa, jika berstatus sebagai tanah sengketa, maka PPAT wajib untuk menolak pembuatan akta peralihan hak atas tanah tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut:

**“PPAT menolak untuk membuat akta, jika obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya.”**

Hal.21 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, apabila tanah masih dalam sengketa di pengadilan (objek gugatan), maka BPN melalui PPAT wajib untuk menolak pembuatan akta peralihan tanah tersebut secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai alasannya.

Sehingga Majelis Hakim dalam memberikan Pertimbangan hukum telah keliru dan melanggar asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

9. Bahwa Para Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menyebutkan *"Oleh karena SHM 357/Kebonbatur dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka semua pihak yang berperan hingga akhirnya SHM No. 357/Kebonbatur dapat diterbitkan oleh Turut Tergugat V haruslah dinyatakan sebagai pihak yang merugikan Penggugat sebagai ahli waris dari Sumadi Kam dan Kasminah, sehingga atas dasar itu pula Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat V sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga atas dasar itu pula maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan"*, adalah pertimbangan hakim yang keliru, Majelis Hakim menyatakan jika Para Tergugat dan Turut Tergugat V sebagai pihak yang merugikan Penggugat dan telah melakukan perbuatan melawan hukum, apakah proses penerbitan SHM 357/Kebonbatur ataupun pihak yang terlibat didalamnya telah melawan hak...?

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut membayar ganti kerugian harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara secara kumulatif, yaitu :

1. Perbuatan ;
2. Melanggar ;
3. Kesalahan, baik berupa kealpaan atau kesengajaan ;
4. Kerugian ;

Bahwa unsur Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas bersifat kumulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut membayar ganti rugi apabila semua unsur yang tidak terpenuhi dan terbukti maka perbuatan melawan hukum harus dinyatakan tidak terbukti;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang berkenan memutus dan menetapkan sebagai hukum :

Hal.22 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Demak No.43/Pdt.G/2022/PN.Dmk tanggal 4 Juli 2023;

## DAN MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi dari Tergugat I, II, III;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

**Tentang Putusan Pengadilan Negeri Demak yang dimohonkan banding didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam mempertimbangkan penilaian pembuktian terhadap Bukti dan Fakta Hukum yang terungkap dalam Persidangan :**

Bahwa menanggapi keberatan Para Pembanding tentang Putusan Pengadilan Negeri Demak perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Dmk yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding, sebab menurut pendapat Para Pembanding didasarkan pada pertimbangan hukum yang **pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam mempertimbangkan penilaian pembuktian terhadap Bukti dan Fakta Hukum yang terungkap dalam Persidangan** adalah tidak beralasan hukum sama sekali, hal tersebut dapat Terbanding tanggap sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga pendapat Pembanding yang menyatakan dalam memori bandingnya bahwa Eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah masuk dalam pokok perkara, suatu hal yang menggiring opini seolah-olah Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mencampur-adukan antara Eksepsi dengan pokok perkara, padahal fakta hukum justru Pembanding sendiri yang dalam eksepsinya tanggal 12 Januari 2023 ( periksa Eksepsi dan Jawaban Tergugat 1,2 dan 3 ) telah masuk dalam pokok perkara

*Hal.23 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG*





dan hal tersebut telah dijawab oleh Penggugat asal dalam REPLIKNYA tanggal 19 Januari 2023.

Bahwa eksepsi Tergugat 1,2 dan 3 asal atau Para Pembanding justru menunjukkan bahwa Para Pembanding tidak memahami apa yang dimaksud Eksepsi dan apa yang dimaksud dengan Pokok Perkara.

2. Bahwa kewenangan mengadili adalah sudah benar apabila perkara *aquo* diadili di Pengadilan Negeri Demak ( Peradilan Umum ) dan bukan di Peradilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Semarang, hal ini didasarkan atas sengketa dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan, dan bukan sengketa mengenai sengketa kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Hak Atas Tanah.
3. Bahwa *legal standing* ( kedudukan hukum ) dari Terbanding semula Penggugat sudah benar, karena Terbanding semula Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari almarhum Sumadi Kam;
4. Bahwa dalam surat gugatan telah dijelaskan secara panjang lebar alasan-alasan yang melatarbelakangi gugatan ini ( posita ) dan demikian pula tuntutan yang diajukan ( petitum ) dimana kedua bagian tersebut merupakan satu kesatuan dari rangkaian jalan cerita dan tuntutan yang dimohonkan untuk dikabulkan, dan tidak terdapat ketidakjelasan / kontradiksi antara posita gugatan dengan petitum gugatan;
5. Bahwa didalam perkara ini almarhum Sumadi Kam nyata-nyata sebagai pemilik dari obyek sengketa berdasarkan C Desa persil No. 617 yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Pebruari 1982 ( *vide* bukti P-6 ), sehingga perbuatan hukum apapun yang dilakukan atas nama almarhum Sumadi Kam setelah almarhum meninggal dunia adalah tidak sah, karena subyek hukum orang akan berakhir setelah kematiannya;
6. Bahwa sudah benar apabila sertifikat Hak Milik No. 357 / Kebonbatur yang terbit pada tanggal 02 Maret 1988 dinyatakan tidak sah, karena terbit kurang lebih 6 ( enam ) tahun setelah almarhum Sumadi Kam sudah meninggal dunia ( 03 Pebruari 1982 ), dan didalam buku C Desa persil 617 tidak pernah ada catatan atas penerbitan sertifikat diatas tanah C Desa persil 617 tersebut;
7. Bahwa adanya fakta hukum tersebut, tidaklah mungkin apabila almarhum Sumadi Kam pada tahun 1988 telah mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak karena pada tanggal 03 Pebruari 1982 telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum *judex factie* peradilan tingkat pertama yang menyatakan surat kematian

Hal.24 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sumadi Kam telah cukup membuktikan dalil gugatan adalah sudah tepat ( halaman 39 alinea terakhir putusan );

8. Bahwa atas dasar bukti berupa:

- Foto copy Surat Kematian nomor 474.3 / 283. VIII / 2022 ( bukti P-6 ) dan;
- Foto copy buku C Desa nomor 617 atas nama Soemadi Kam ( bukti P-16 ) .

Telah diperoleh fakta-fakta hukum apabila almarhum Sumadi Kam telah meninggal dunia pada tanggal 03 Pebruari 1982 dan semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang tercatat pada buku C Desa nomor 617 dan sampai pada meninggalnya almarhum Sumadi Kam tersebut, belum pernah dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun;

9. Bahwa dengan demikian, pertimbangan *judex factie* Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan “ ...tanah obyek sengketa masih milik Sumadi Kam berdasarkan buku C Desa persil No. 617,.....” **sudah tepat dan benar, serta memenuhi rasa keadilan.**

Berdasarkan segala uraian dan alasan tersebut diatas, maka **TERMOHON BANDING** semula **PENGGUGAT** mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang melalui Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang berkenan untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan:

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembandingsemula Tergugatlsampai dengan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak dibawah No. 43 / Pdt.G / 2022 / PN. Smg tanggal 04 Juli 2023 dan;
3. Menghukum Para PEMOHON BANDING semula Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Dmk tanggal 4 Juli 2023, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I,II,III dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan sela dan pertimbangan eksepsi dari putusan a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkan akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dikabulkannya gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal.25 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai dalil gugatan Terbanding semula Penggugat dan juga Turut Terbanding VII, VIII, IX, X semula Turut Tergugat I, II, II, IV adalah sebagai ahliwaris dari Sumadi Kam yang meninggal tahun 1982 dan sumadi Kam mempunyai tanah perkara yang berasal dari peninggalan orang tuannya dan dikarenakan Sumadi Kam / Sumadi yang di dalam perkawinannya dengan Kasminah tidak mempunyai keturunan dan mengingat harta yang menjadi obyek sengketa ini merupakan harta bawaan/ asal dari Sumadi Kam/ Sumadi, ketika Sumadi Kam/ Sumadi meninggal dunia dan kedua orang tua Sumadi Kam/ Sumadi juga telah meninggal dunia, sudah seharusnya yang berhak mewaris adalah saudara kandung dari Sumadi Kam/ Sumadi. Oleh karena itu pencatatan terlebih dahulu adalah nama pewaris dari Sumadi Kam/ Sumadi yakni saudara kandung dari Sumadi Kam/ Sumadi tercatat di dalam buku sertifikat Hak Milik No. 357 yang terletak di Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah. akan tetapi di dalam pencatatan buku di sertifikat tersebut yang seharusnya nama pewaris Sumadi Kam/ Sumadi akan tetapi langsung ke nama pembeli Sdr. Anas Machtudi bin Nashrowi;  
Bahwa Sumadi Kam/Sumadi pada tahun 1982 dan saat gugatan ini diajukan tahun 2022 yang berarti sudah 40 tahun lebih Terbanding semula Penggugat membiarkan keadaan tanahnya dikuasai orang lain termasuk dikuasai Anas Machtudi bin Nashrowi almarhum (orang tua Turut Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat IV, V, VI, VII) dan selanjutnya tanah perkara dikuasai Para Pembanding semula Tergugat, I, II, III maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 200/K/Sip/1975 tanggal 11 Desember 1975 yang pada pokoknya mengemukakan "Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluwarsa, melainkan karena Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Terbanding semula Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (Rechtsverwerking)" apalagi ahliwaris Sumadi Kam/ Sumadi (Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding VII, VIII, IX, X semula Turut Tergugat I, II, III, IV) kelima-limanya berdomisili di wilayah tanah perkara tersebut yakni di Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
2. Bahwa sesuai dengan dalil Terbanding semula Penggugat dalam posita 10 tanah perkara atau obyek tanah sengketa dijual kepada Sdr. Anas Machtudi bin Nashrowi berdasar Akta Jual beli tanggal 2 Maret 1988 dihadapan

Hal.26 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris/PPAT Kecamatan dalam hal ini Turut Terbanding VI semula Tergugat IX dan ternyata didalam akta jual beli tersebut penjual dan pembeli menghadap PPAT (bukti P-14 dan T I,II,III-1) ;

3. Bahwa orang tua Para Pembanding semula Tergugat I, II, III (Iskandar Setiawan) adalah pembeli yang beretiket baik harus dilindungi karena setelah orang tuanya yang bernama Iskandar Setiawan membeli tanah perkara dari ahliwaris Anas Machtudi Bin Nashrowi (Turut Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat IV, V, VI, VIII) berdasarkan Akta Jual beli No. 222/2016, tanggal 31 Oktober 2016 yang di buat di depan Notaris/PPAT Djonny Priatko dalam hal ini sebagai Turut Terbanding VI semula Tergugat VIII (bukti Sertifikat Hak Milik No. 357 T I,II,III-1), yang mana obyek tanah sengketa telah beralih menjadi atas nama ISKANDAR SETIAWAN, NIK 3374010305440001 yang beralamat Jl. Pucanggading Raya No.222 RT.001/RW.009, Desa/Kelurahan Batursari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak , dalam hal ini orang tua Para Pembanding semula Tergugat I, II, III Oleh karena pemegang hak atas obyek tanah tersebut yang bernama ISKANDAR SETIAWAN telah meninggal dunia, maka dalam hal ini sebagai ahli waris dari Iskandar Setiawan yakni Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan sekaligus yang menguasai tanah perkara haruslah dilindungi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka sudah sewajarnya putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Dmk, tanggal 4 Juli 2023 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Semarang akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, Turut Terbanding VI semula Tergugat IX dan Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat V adalah sebagaimana diuraikan lengkap dalam jawabannya masing-masing tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, ternyata terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili dan yang telah diputus dengan putusan sela pada tanggal 2 Februari 2023, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, dan III mengenai kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata dengan register Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Dmk;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;

*Hal.27 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lainnya yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, Turut Terbanding VI semula Tergugat IX, dan Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat V;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Dmk. tanggal 4 Juli 2023 khususnya didalam mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, Turut Terbanding VI semula Tergugat IX, dan Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat V oleh karena putusan Pengadilan Negeri Demak sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya maka semua pertimbangan mengenai eksepsi dari Putusan Pengadilan Negeri Demak diambil alih dan dipakai sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk itu putusan mengenai eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut Para Pembanding semula Tergugat I,II, III, Turut Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat IV, V, VI, VII , Turut Terbanding VI semula Tergugat IX, Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat V telah mengajukan bantahan sebagaimana termuat dalam jawabannya masing-masing, yang mana dalam jawabannya Para Pembanding semula Tergugat I,II, III, Turut Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat IV, V, VI, VII , Turut Terbanding VI semula Tergugat IX, Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah merugikan Penggugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap peralihan dan penguasaan tanah objek sengketa yang ada hak kepemilikan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana Terbanding semula Penggugat selaku ahliwaris dari Sumadi Kam/ Sumadi dan Sumadi Kam/Sumadi pada tahun 1982 meninggal dunia dan gugatan ini diajukan tahun 2022 yang berarti sudah 40 tahun lebih Terbanding semula Penggugat membiarkan keadaan tanahnya dikuasai orang lain termasuk

*Hal.28 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai Anas Machtudi bin Nashrowi almarhum (Turut Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat IV, V, VI, VII) berdasarkan akta jual beli 285/ JB /1987 tanggal 12 November 1987 selanjutnya tanah perkara dikuasai Anas Machtur bin Nashrowi orang tua Para Pembanding semula Tergugat, I, II, III (bukti T I,II,III-1) maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.200/K/Sip/1975 tanggal 11 Desember 1975 yang pada pokoknya mengemukakan “Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluwarsa, melainkan karena Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Terbanding semula Penggugat dianggap oleh hukum, telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (Rechtsverwerking)” hal ini juga sesuai dengan pasal 1967 KUH Perdata, apalagi ahliwaris Sumadi Kam/ Sumadi (Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding VII, VIII, IX, X semula Turut Tergugat I, II, III, IV) kelima-limanya berdomisili di dekat tanah perkara tersebut yakni di Desa Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dan disamping itu sesuai dengan dalil Terbanding semula Penggugat dalam posita 10 tanah perkara yang dijual kepada Sdr. Anas Machtudi bin Nashrowi berdasar Akta Jual beli Nomor 285 / JB/ 1987 tanggal 18 Maret 1987 dihadapan Notaris/PPAT Kecamatan dalam hal ini Turut Terbanding VI semula Tergugat IX (bukti Sertifikat Hak Milik No. 357 T I,II,III-1), dan ternyata didalam akta jual beli tersebut penjual dan pembeli menghadap PPAT (bukti P-14 dan T I,II,III-1) selain dari pada itu orang tua Para Pembanding semula Tergugat I, II, III (Iskandar Setiawan Almarhum) adalah pembeli yang beretiket baik harus dilindungi karena setelah orang tuanya yang bernama Iskandar Setiawan membeli tanah perkara dari ahliwaris Anas Machtudi Bin Nashrowi (Turut Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat IV, V, VI, VIII) berdasarkan Akta Jual beli No. 222/2016, tanggal 31 Oktober 2016 yang di buat di depan Notaris/PPAT Djonny Priatko dalam hal ini sebagai Turut Terbanding VI semula Tergugat VIII (bukti Sertifikat Hak Milik No. 357 T I,II,III-1), langsung tanah perkara yang dibeli diserahkannya dan obyek tanah yang disengketakan telah beralih menjadi atas nama ISKANDAR SETIAWAN, NIK 3374010305440001 yang beralamat Jl. Pucanggading Raya No.222 RT.001/ RW.009, Desa/Kelurahan Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak , dalam hal ini orang tua Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, Oleh karena pemegang hak atas obyek tanah tersebut yang bernama ISKANDAR SETIAWAN telah meninggal dunia, maka dalam hal ini sebagai ahli waris dari Iskandar Setiawan yakni Para

Hal.29 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat I, II, III dan sekaligus yang menguasai tanah perkara sampai sekarang haruslah dilindungi;

Menimbang, bahwa sebagai mana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana gugatan pokok Terbanding semula Penggugat ditolak, bukan atas alasan kadaluwarsa, melainkan karena Terbanding semula Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Terbanding semula Penggugat dianggap oleh hukum, telah melepaskan haknya dan hal tersebut juga telah sesuai dengan pasal 1967 KUH Perdata, selain dari pada itu Iskandar Setiawan almarhum (orang tua Para Pembanding semula Tergugat I, II, III) membeli tanah perkara dari ahliwaris Anas Machtudi Bin Nashrowi (Turut Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat IV, V, VI, VIII) berdasarkan Akta Jual beli No. 222/2016, tanggal 31 Oktober 2016 yang di buat di depan Notaris/PPAT Djonny Priatko adalah sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh karena itu gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok telah dinyatakan ditolak maka gugatan selebihnya juga harus ditolak seluruhnya dengan demikian sudah sewajarnya Terbanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Dmk tanggal 4 Juli 2023 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura , Undang undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman juncto Undang undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II, III;

Hal.30 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Dmkt tanggal 4 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, Turut Terbanding VI semula Tergugat IX dan Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh Suwisnu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Hariyadi, S.H., M.H. dan Endang Sri Widayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta Sri Hartini, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Suwisnu, S.H., M.H.

Ttd

Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

Ttd

Sri Hartini, S.H., M.H.

Hal.31 dari 31 hal.Putusan Nomor 334/PDT/2023/PT SMG



Perincian Biaya :

1. Materai putusan .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses .....	Rp 130.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	